



**PUTUSAN**

**Nomor 0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pemilik salon U & Me, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/102/v/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah sendiri di Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb



3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan dikaruniai 2 (dua) keturunan; **ANAK I**, Umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan **ANAK II**, umur 9 (Sembilan) bulan;
4. Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak jujur soal penghasilan terhadap Penggugat;
  - b. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - c. Bahwa apabila dinasehati Tergugat selalu marah-marah;
  - d. Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu teriak-teriak, sehingga terdengar oleh tetangga;
  - e. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, bahkan pernah sampai 3 (tiga) minggu tidak pulang;
  - f. Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 08 Februari 2019, Tergugat ditangkap Polisi di Kumai, Kotawaringin Barat karena masalah sabu-sabu, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, lalu Penggugat di depan persidangan menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan dan mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri bersama dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun demikian kepentingan dan hak Tergugat juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk didengar persetujuannya atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, namun oleh karena perbuatan Penggugat mencabut perkaranya tersebut bukan merupakan tindakan sewenang-wenang karena tujuannya untuk kebaikan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb., telah selesai karena dicabut sebagaimana akan dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000 (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0038/Pdt.G/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Firman Wahyudi, S.H.I.**

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Saiful Rahman, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).